

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa ditakdirkan dengan sosok tidak sempurna, memiliki berbagai kekurangan. Sehingga manusia itu disebut sebagai *zoon politicon*. *Zoon Politicon* merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata *zoon politicon* merupakan padanan dari kata *Zoon* yang berarti “hewan” dan kata *politicon* yang berarti “bermasyarakat”. Secara harafiah *zoon politicon* berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Cicero satu abad sebelum Masehi, piker cerdasnya saat menatap corak hayati makhluk manusia yang bersifat *zoon politicon*, menghasilkan sebuah adagium yang berabad berselang tak terpatahkan kejituannya; *Ubi Societas, Ibi Ius*. Masyarakat dalam kadar peradaban sedangkal apapun, hingga setinggi puncak awan dilangit sekalian, tentu mempunyai hukum yang dipergunakan sebagai pedoman juga untuk kontrol tingkah pola kesehariannya. Tiada masyarakat tanpa hukum, sebaliknya juga tidak bakal ada hukum tanpa masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum Negara Indonesia, dimana Negara tersebut mempunyai atau memiliki Perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, pendidikan dan perkawinan. Adapun dasar Indonesia dikatakan sebagai Negara hukum dapat dilihat Hal dalam **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3), yang berbunyi : “Negara**

---

<sup>1</sup> H. Moch. Isnaeni, S.H.,M.S,*Hukum Perkawinan Indonesia*,Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 3

**Indonesia adalah negara hukum\*\*\*).** Berangkat dari Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warga Negaranya untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan seperti yang tertulis di dalam **Pasal 28B Ayat (1) yang mengatakan bahwa :”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah\*\*).** Dengan adanya ketentuan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, kemudian pemerintah Indonesia tetap memberlakukan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sesuai dengan **Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang Dasar ini\*\*\*\*).** Undang – Undang yang dibentuk tersebut yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas dikatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”.<sup>3</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa bagi warga Negara Indonesia yang hendak melakukan perkawinan harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tidak

---

<sup>2</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 2

<sup>3</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 2

mengesampingkan atau melupakan isi daripada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Akan tetapi pada perkembangan zaman saat ini, banyak sekali warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan tanpa memperhatikan ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka yang melakukan perkawinan tersebut sering menganggap perkawinan hanya sebagai sesuatu yang biasa saja, dan mereka tidak memperhatikan atau memikirkan efek kedepannya yang akan timbul jika suatu perkawinan dilakukan tanpa memenuhi unsur – unsur yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dikarenakan mereka menganggap ketentuan dalam Pasal tersebut tidak terlalu perlu. Padahal jika dilihat secara kasat mata, efek yang ditimbulkan apabila tidak memperhatikan ketentuan Pasal yang disebutkan diatas, dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi perceraian.

Adapun akibat hukum yang timbul ketika seorang melakukan perkawinan, namun tidak dicatatkan ke catatan sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu berdampak terhadap si anak dan dapat juga berdampak kepada harta yang mereka peroleh selama pernikahan, bila mereka bercerai melalui Proses Hukum (Pengadilan) yang mengakibatkan anak tersebut bukan anak sah.

Pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas lebih detail tentang akibat hukum terhadap si anak apabila terjadi perceraian, ketika kedua orangtua si anak tidak mencatatkan perkawinan mereka ke Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun judul penulisan skripsi yang penulis angkat yaitu **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN KE CATATAN SIPIL**

## **TERHADAP ANAK DAN HARTA BILA TERJADI PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan kepada Latar Belakang yang dikemukakan diatas, dapat didefenisikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan si Anak tersebut terhadap Kedua Orangtuanya jika perkawinan tidak dicatatkan di catatan sipil jika terjadi Perceraian?
2. Bagaimana Status si Anak terhadap Orang tua dan Harta Perkawinan bila terjadi Perceraian?

### **C. Tujuan Penulisan**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui hubungan si Anak tersebut terhadap Kedua Orangtuanya jika perkawinan tidak dicatatkan di catatan sipil jika terjadi Perceraian.
2. Untuk mengetahui Status si Anak terhadap Orang tua dan Harta Perkawinan bila terjadi Perceraian.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

## **1. Secara Teoritis**

Dalam melakukan suatu penulisan tentunya memiliki berbagai manfaat, apalagi jika penulisan tersebut berhubungan dengan penulisan hukum yang berhubungan dengan skripsi seorang Mahasiswa/i, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut ini yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini jika dipandang secara teoritis yaitu dengan adanya penulisan yang berjudul tentang “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN KE CATATAN SIPIL TERHADAP ANAK DAN HARTA BILA TERJADI PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”, tentunya penulis menjadi lebih paham dan menjadi lebih mengerti tentang akibat hukum yang timbul ketika suatu perkawinan dilakukan tanpa melakukan pencatatan ke catatan sipil, baik akibat hukum tentang status si anak maupun tentang harta yang diperoleh selama perkawinan. Selain itu, bukan hanya penulis saja yang menjadi lebih paham dan lebih mengerti, penulis juga berharap bagi para pembaca agar dapat lebih memahami dan lebih mengerti tentang akibat hukum yang timbul terhadap si anak dan harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan jika perkawinan tersebut tidak di lakukan pencatatan ke catatan sipil.

## **2. Secara Praktis**

Dengan adanya penulisan ini, penulis dan pembaca secara praktis akan menjadi berhati – hati ketika melakukan suatu perkawinan. Sehingga sebelum melakukan perkawinan harus mengerti terlebih dahulu apa yang menjadi akibat hukum yang timbul ketika perkawinan tidak dicatitkan ke catatan sipil. Dengan begitu manfaat penulisan ini secara praktis, banyak orang yang akan menjadi paham tentang akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatitkan.

Hingga akhirnya masyarakat menjadi tahu terutama pembaca, dengan begitu permasalahan hukum akan menjadi berkurang

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni : agama Samawi dan agama non Samawi ; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri – sendiri baik secara vertikal maupun horizontal ; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.<sup>4</sup> Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 6

masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (Modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.<sup>5</sup> Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya UU no. 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
- b. Bagi orang – orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Ke III, Desember, 2007, Hlm. 1

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 5

perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.

- c. Bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl) S.1933 nomor 74*. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam UU no. 1-1974 sudah tidak berlaku lagi.
- d. Bagi orang – orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan – ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam UU no. 1-1974.
- e. Bagi orang – orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India (Keling), Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing – masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- f. Bagi orang – orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUHPerdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Termasuk dalam golongan ini orang – orang Jepang atau orang – orang lain yang menganut asas – asas hukum keluarga yang sama dengan asas – asas hukum keluarga Belanda.

### **1. Istilah dan Pengertian Perkawinan**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga diundangkan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, Sudarmono serta dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun



1974 No. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembar Negara Republik Indonesia No. 3019. Undang – Undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat – syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami – istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, perwalian dan ketentuan – ketentuan lain.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi pengertian dari perkawinan tersebut yaitu, antara lain :

#### **a. Menurut Undang – Undang**

Menurut Ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria denga seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikatakan bahwa “Undang – Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan – hubungan hukum perdata”.<sup>9</sup>

#### **b. Menurut Pendapat Pakar Hukum/Para Ahli**

---

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 4

<sup>8</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 2

<sup>9</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, Cetakan ke 41, 2014, Hlm. 8

Selain pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang telah disebutkan diatas, berikut ini akan di uraikan jua mengenai pengertian perkawinan menurut Para Pakar Hukum atau ahli hukum. Berikut pengertian perkawinan menurut pakar hukum atau ahli hukum, yaitu:<sup>10</sup>

1. Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki – laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram, dan juga bahagia;
2. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo perkawinan adalah merupakan persekutuan hidup antara seorang laki – laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan Undang – Undang (Yuridis) dan umumnya bersifat religius;
3. Menurut Kaelany HD perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut ketentuan yang sudah diatur oleh syariah;
4. Menurut Dunvall dan Miller perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing – masingnya;
5. Menurut Maya perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum;
6. Menurut Hazairin perkawinan adalah adanya hubungan antara dua orang yang harus berbeda jenis kelamin yang di dalamnya terdapat pembagian peran dan tanggung jawab;

---

<sup>10</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *Pengertian perkawinan menurut para ahli*, 18 Juli 2019, 10.00 WIB

7. Menurut Heriyanti perkawinan adalah adanya suatu ikatan antara laki – laki dan perempuan atas dasar kemauan kedua belah pihak sehingga menjadi cirri khas yang mengikat satu sam lainnya;
8. Menurut MR. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh Negara;
9. Menurut K. Wantjik Saleh pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri;
10. Menurut Nillam W perkawinan merupakan komitmen jangka panjang dan bersifat sakral;
11. Menurut Asser, Scolten, Melis, Wiarda dan Pitlo perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang laki – laki dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama yang kekal
12. Menurut Herlina Manullang perkawinan adalah hubungan keperdataan pria dan wanita dalam hidup bersama sebagai suami – istri.<sup>11</sup>
13. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama;<sup>12</sup>
14. Menurut Soediman Kartohadiprodjo perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi.<sup>13</sup>
15. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.<sup>14</sup>
16. Menurut Ter Haar perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi;<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2016, Hlm. 46

<sup>12</sup> R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Hlm. 23

<sup>13</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm. 36

<sup>14</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 94

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit*, Hlm. 8

17. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki – laki dan perempuan yang memenuhi syarat – syarat yang termasuk dalam peraturan hukum pernikahan tersebut.<sup>16</sup>

## **2. Syarat – Syarat Sahnya Perkawinan**

Membahas mengenai syarat – syarat perkawinan baik yang dilakukan pertama kali ataupun perkawinan ulang, tetap memerlukan aturan – aturan atau persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang yang telah diatur, serta dapat dilihat melalui pendapat para pakar hukum /para ahli hukum. Adapun syarat – syarat perkawinan tersebut antara lain, yaitu sebagai berikut :

### **a. Menurut Undang – Undang**

Dalam ketentuan peraturan perundang – undangan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas diatur bahwa suatu perkawinan memiliki beberapa syarat – syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun yang merupakan isi Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

---

<sup>16</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1974, Hlm. 7

<sup>17</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 3, 4

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut dapat dikatakan bahwa Perkawinan menurut perundang – undangan harus melewati 2 (Dua) tahap, yaitu tahap pertama adalah “Persetujuan Kedua Calon Mempelai” dan tahap kedua adalah “Batas Umur Perkawinan”.

Kata atas ‘Persetujuan Kedua Calon Mempelai’ di dalam pasal 6 (1) UU no.1-1974 ini berbeda dari kata ‘adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami isteri’ yang disebut dalam pasal 28 KUHPerdara. Kata persetujuan dimaksud berarti orang tua/wali atau

keluarga/kerabat tidak boleh memaksa anak/kemenakan mereka untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya atau belum bersedia untuk kawin. Hal ini berarti kedua calon suami isteri itu masih berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua /kerabatnya. Lain halnya dengan ‘Kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami – isteri’, ini berarti mereka akan melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawinan. Dalam hal ini mereka terlepas dari pengaruh kekuasaan orangtua/kerabatnya, sebagaimana adat perilaku kebiasaan budaya barat, setiap pribadi yang sudah dewasa berakal sehat bebas berbuat untuk melakukan perkawinan ataupun hidup bersama.<sup>18</sup>

Berhubungan dengan kata atas ‘Persetujuan Kedua Calon Mempelai’, tidak terlepas juga dengan batasan usia untuk melangsungkan suatu perkawinan seperti yang telah disebutkan dalam undang – undang bahwa harus adanya batasan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pas.6 [2] UU no. 1-1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pas 7 UU no. 1-1974). Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. Dalam pasal 29 KUHPerdara yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUHPerdara dan UU no. -1974. Namun kedua perundangan itu menetapkan adanya batas umur

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit, Hlm. 42

perkawinan, sebagaimana di jelaskan dalam penjelasan UU no. 1-1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa ragana dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>19</sup>

#### **b. Menurut Pendapat Pakar Hukum/Para Ahli**

Syarat sah nya suatu perkawinan selain diatur oleh Undang – undang, syarat perkawinan juga dapat dilihat berdasarkan pendapat para pakar hukum/para ahli hukum. Adapun yang merupakan pendapat para ahli/ pakar hukum yang mendefenisikan syarat – syarat perkawinan yaitu :

1. Menurut Sudarsono dalam bukunya menyebutkan bahwa syarat – syarat perkawinan menurut peraturan perundang – undangan jika dilihat dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ada 2 (dua) macam, yaitu syarat materil dan syarat formal:
  - a. Syarat materil terdiri dari ;
    - Syarat materil absolut yaitu syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari : Monogami, Persetujuan antar kedua calon suami isteri. Memenuhi syarat umur minimal. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.
    - Syarat materil relatif yaitu larangan melakukan perkawinan dengan orang – orang tertentu misal;

---

<sup>19</sup> Ibid, Hlm. 47, 48

- Larangan perkawinan dengan seorang yang memiliki hubungan dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan;
  - Larangan perkawinan dengan orang siapa tersebut pernah berbuat zina;
  - Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun, dilarang.
- b. Syarat Formal yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu: pemberitahuan, Pengumuman tentang maksud untuk kawin.<sup>20</sup>
2. Menurut Herlina Manullang dalam bukunya dikatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut<sup>21</sup> :
- a) Calon suami dan istri berada dalam keadaan tidak kawin atau tidak terikat dengan suatu perkawinan lain;
  - b) Calon suami berumur 18 tahun dan calon istri berumur 15 calon;
  - c) Tidak ada pertalian darah yang terlarang diantara kedua calon mempelai;
  - d) Perkawinan dilakukan dihadapan pegawai catatan sipil (*Burgerliyke Stand*);
  - e) Perkawinan didasarkan atas kemauan bebas dari calon mempelai.
3. Menurut H. Moch. Isnaeni syarat sahnya suatu perkawinan harus didasarkan kepada beberapa unsur, yaitu antara lain:<sup>22</sup>
- a) Sepakat para pihak dalam Perkawinan;
  - b) Batas Usia minimum untuk kawin;
4. Menurut Libertus Jehani syarat sahnya suatu perkawinan sama seperti syarat sahnya suatu perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>20</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 4

<sup>21</sup> Herlina Manullang, *op.cit*, Hlm. 46

<sup>22</sup> H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 49, 53



1974 tentang Perkawinan dengan ditambah harus dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>23</sup>

5. Menurut R. Subekti syarat syarat untuk dapat sahnya suatu perkawinan, ialah:<sup>24</sup>
- a) Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang – undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
  - b) Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
  - c) Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
  - d) Tidak ada larangan dalam undang – undang bagi kedua pihak;
  - e) Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

### **3. Tujuan Perkawinan**

Perkawinan yang dilangsungkan oleh setiap manusia tentunya memiliki tujuan tertentu, sama halnya dengan pengertian perkawinan. Tujuan perkawinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain dari sudut pandang perundang – undangan, adat, dan agama. Berikut ini akan diuraikan tujuan perkawinan jika dilihat dari beberapa sudut pandang tersebut, yaitu :

#### **a. Menurut Undang – Undang**

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>25</sup> Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat

---

<sup>23</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*, Praninta Offset, 2008, Hlm. 28

<sup>24</sup> R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, op.cit, Hlm. 23, 24

<sup>25</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 22

hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak – anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).<sup>26</sup>

#### **b. Menurut Pendapat Pakar Hukum/Para Ahli**

1. Menurut Bachtiar tujuan perkawinan dibagi menjadi lima tujuan yang paling pokok, yaitu:<sup>27</sup>
  - Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur;
  - Mengatur potensi kelamin;
  - Menjaga diri dari perbuatan – perbuatan yang dilarang agama;
  - Menimbulkan rasa cinta antara suami – isteri;
  - Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.
2. Menurut Masdar Helmy mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat;
3. Menurut Soemijati tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit, Hlm.op.cit, Hlm. 21

<sup>27</sup> [www.google.com](http://www.google.com), tujuan perkawinan menurut ahli hukum, 18 Juli 2019, 11.30 WIB

4. Menurut Sudiarman menunjukkan beberapa tujuan yang dicapai dalam perkawinan, yaitu:<sup>28</sup>
- Menuruti hasrat perkawinan;
  - Menurunkan keturunan untuk melestarikan jenis kelamin;
  - Memperluas hubungan keluarga;
  - Memperoleh kesenangan dalam hidupnya;
  - Memperoleh kawan sehidup semati;
  - Mendidik dan membimbing anak.
5. Menurut Hilman Hadikusuma bahwa tujuan perkawinan dapat ditinjau atau di pandang dari tiga (3) sudut pandang yang berbeda, yaitu:<sup>29</sup>
- Tujuan perkawinan menurut Perundang – undangan;
  - Tujuan perkawinan menurut hukum adat; dan
  - Tujuan perkawinan menurut hukum agama.

#### **4. Asas – Asas Perkawinan**

Asas Hukum dalam Perkawinan pada prinsipnya jika dilihat dari Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas – asas yang bersifat abu – abu. Dikatakan bersifat abu – abu, karena adanya tarik ulur di dalam Undang – Undang tersebut. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas “Monogami Mutlak”, karena Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut mengatakan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

---

<sup>28</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *tujuan perkawinan menurut para ahli*, 18 Juli 2019, 12.03 WIB

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit*, Hlm.op.cit, Hlm. 21, 22, 23

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>30</sup> Akan tetapi pada Pasal yang sama di Ayat (2) muncul asas yang menganut “Poligami”. Karena dalam Pasal 3 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan”.<sup>31</sup>

Dengan adanya perbedaan asas tersebut, maka asas perkawinan di dalam Undang – Undang Perkawinan menganut asas “Monogami tidak Mutlak”. Berikutnya asas – asas atau prinsip – prinsip dalam perkawinan terdapat di dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu<sup>32</sup> sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
- c. Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
- d. Peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
- e. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing – masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- f. Berdasarkan alasan serta syarat – syarat tertentu juga izin Pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu;

---

<sup>30</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 2

<sup>31</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 2

<sup>32</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 7 dan 9

- g. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah – rendahnya bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Selain dari pada asas – asas hukum diatas ada juga asas – asas dan prinsip – prinsip perkawinan dalam bahasa sederhana, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Asas Sukarela;
- b. Partisipasi Keluarga;
- c. Perceraian di persulit;
- d. Poligami dibatasi secara ketat;
- e. Kematangan calon mempelai;
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya dikatakan bahwa perkawinan itu memiliki dua azas yang berbeda, yaitu Asas “Monogami dan Poligami”. Asas monogami menurut Hilman Hadikusuma tersebut merupakan asas “Monogami Terbuka” dan asas poligami tersebut dibedakan lagi menurut dua (2) hukum yang berbeda, yaitu “Poligami dalam Hukum Adat dan Poligami dalam Hukum Agama”.<sup>34</sup> Sedangkan menurut H. Moch. Isnaeni dalam bukunya bila mana disimak dengan seksama, sesungguhnya Undang - Undang Perkawinan berlandas pada asas – asas yang dihayati oleh bangsa Indonesia, yakni:<sup>35</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

---

<sup>33</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *Asas – asas perkawinan.pdf*, 10 Juli 2019, 10.00 WIB

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit*, Hlm.op.cit, Hlm. 32, 34, 37

<sup>35</sup> H. Moch, Isnaeni, *op.cit*, Hlm. 22

- b. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan;
- c. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan;
- d. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan;
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Beliau juga mengatakan asas – asas tersebut sebagai fondasi, akan menjiwai batang tubuh UU Perkawinan. Asas – asas tersebut sebagai prinsip, akan tercermin dan membias pada pasal-pasal UU Perkawinan. Mempergunakan model seperti ini menandakan bahwa nilai – nilai yang dihayati dan ditegakkan oleh masyarakat, mendapatkan koridornya pada aturan hukum yang konkritisasinya dalam peri laku keseharian akan relatif mudah dan nyata, sebab amat bersesuaian dengan rasa hukum masyarakat.<sup>36</sup>

UU Perkawinan pada dasarnya bertolak dari asas monogamy, mengingat sesungguhnya banyak agama yang mengakui asas ini sebagai landasan suatu pembentukan bahtera rumah tangga. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kalau bertumpu pada asas monogami ini, relatif akan dapat diwujudkan oleh setiap pasangan suami istri.<sup>37</sup> Selengkapnya ketentuan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari 2 ayat menentukan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, Hlm, 22

<sup>37</sup> Ibid, Hlm. 26

<sup>38</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm.2

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

Bila dibandingkan, asas monogami dalam Pasal 27 KUHPerdara adalah bersifat mutlak dimana dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki suaminya.<sup>39</sup>

### **5. Akibat Hukum dalam Perkawinan**

Akibat – akibat hukum yang timbul dari perkawinan, yaitu antara lain<sup>40</sup> :

1. Anak – anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak sah (*wettig*);
2. Suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan;
3. Oleh undang – undang dilarang jual beli antara suami dan isteri;
4. Perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tak dibolehkan;
5. Pemberian benda – benda atas nama tak diperbolehkan antara suami – isteri;
6. Suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya;
7. Suami tak dapat dituntut tentang bebrapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).

### **6. Harta Perkawinan terkait kepada Ahli Waris atau Anak Keturunan**

---

<sup>39</sup> Ibid, Hlm. 44

<sup>40</sup> R. Subekti, op.cit, Hlm. 31

Dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Ayat [1]) dan harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Ayat [2]).<sup>41</sup> Menurut Djamanat Samosir dalam bukunya dikatakan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh warisan yaitu ‘antara pewaris dan ahli waris ada hubungan darah (Pasal 832 KUHPerdato).<sup>42</sup>

Pasal 832 KUHPerdato (Burgerlijk Wetboek) mengatakan bahwa “Menurut Undang – Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dari si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”<sup>43</sup> Dari bunyi ataupun ketentuan Pasal 832 KUHPerdato diatas dapat dikatakan bahwa ketika suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan dan mereka memiliki anak sah maupun anak yang diperoleh dari luar kawin, maka anak tersebut dapat mewarisi harta dari kedua orang tuanya itu tanpa harus adanya perbedaan antara satu dengan dengan yang lainnya.

## **7. Larangan Perkawinan dan Pencegahan Perkawinan**

---

<sup>41</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm.12

<sup>42</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Waris Perdata*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, Hlm. 13

<sup>43</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2014, Hlm. 221



Sama halnya dengan syarat – syarat perkawinan dapat ditinjau dari (dua) sudut pandang, yaitu ditinjau menurut perundang – undangan dan ditinjau menurut pendapat pakar hukum/para ahli, begitu juga terhadap larangan perkawinan dan pencegahan perkawinan dapat juga ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, yaitu antara perundang – undangan dan menurut pendapat pakar hukum/para ahli. Adapun larangan dan pencegahan perkawinan tersebut yaitu :

**a. Larangan Perkawinan Menurut Undang – Undang**

Menurut Ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 8 adanya larangan terhadap perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan jika:<sup>44</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dan selanjutnya ditambah larangan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 5

- Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – Undang ini.
- Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya, apabila kita melihat kembali kepada KUHPerdara pada Pasal 30 – 35 tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah sbb:<sup>46</sup>

- ❖ Antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah karena perkawinan (Pasal 30);
- ❖ Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah (Pasal 30);
- ❖ Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si isteri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika karena keadaan tidak hadirnya suami atau isteri, terhadap isteri atau suami yang ditinggalkannya, oleh Hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain (Pasal 31 [1e] );
- ❖ Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah;

---

<sup>45</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 5

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit, Hlm. 57

Dalam hal adanya alasan penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi (Pasal 31 [2e] ).

- ❖ Antara teman berzina, jika telah dinyatakan dengan putusan Hakim salah karena berzina (Pasal 32);
- ❖ Antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian (Pasal 33 jo 199 [3e-4e] ), kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. Perkawinan yang kedua kalinya antara orang – orang yang sama dilarang;
- ❖ Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir dibubarkan.

Dengan demikian larangan perkawinan menurut pasal 8 UU no.1-1974 menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama.<sup>47</sup>

#### **b. Larangan Perkawinan Menurut Pakar Hukum/Para Ahli**

Menurut Herlina Manullang, suatu perkawinan dilarang dalam hal sebagai berikut<sup>48</sup> :

1. Masih berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

---

<sup>47</sup> Ibid, Hlm. 59

<sup>48</sup> Herlina Manullang, op. cit, Hlm. 48

4. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
5. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lin yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut H. Hilman Hadikusuma, larangan perkawinan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Adapun larangan tersebut, yaitu antara lain<sup>49</sup> :

1. Larangan dalam Perundangan;
2. Larangan dalam Hukum Adat;
3. Larangan dalam Hukum Agama.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro larangan perkawinan dapat ditinjau dari atas kekeluargaan. Adapun larangan tersebut yaitu :

- a. Karena Nasab (*nauwe bloedverwantschap*) : perkawinan dari seorang laki – laki dengan ibunya, ibu bapaknya atau ibu – ibunya dan seterusnya ke atas, dengan anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah (pendek : dengan orang – orang yang menurunkannya atau dengan turunannya), dengan saudara perempuan, saudara bapak, saudara ibu, saudara nenek, anak saudara dan cucu saudara
- b. Karena musyarah (*zwagerschap*) : perkawinan dengan isteri bapak (ibu kuwalon), isteri anak (menantu), ibu isteri (mertua) dan anak isteri (anak kuwalon).<sup>50</sup>

**c. Pencegahan Perkawinan Menurut Undang – Undang**

---

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, op. cit, Hlm. 57

<sup>50</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, op. cit, Hlm. 35

Pencegahan Perkawinan di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>51</sup> Selain itu yang dapat melakukan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut.<sup>52</sup>

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dan salah seorang calon mempelai dan pihak – pihak yang berkepentingan;
- 2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata – nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang – orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Di dalam Pasal 17 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan, dan di ayat (2) dikatakan kepada calon – calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah (diatur dalam Pasal 18 UU No. 1

---

<sup>51</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 6

<sup>52</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 6

Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>53</sup> KUHPperdata (BW) tentang pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 59 – 70.

#### **d. Pencegahan Perkawinan Menurut Pakar Hukum/Para Ahli**

Menurut J. Prins bahwa ‘alat hukum pencegahan, sebagaimana diatur dalam undang – undang yang baru (UU no. 1-1974) diilhami oleh IBW yang lama itu’(J. Prins 1982;51).<sup>54</sup> Menurut H. Hilman Hadikusuma pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau yang mengurus calon mempelai atau juga pejabat apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi.<sup>55</sup> Menurut H. Moch. Isnaeni pencegahan perkawinan ataupun pembatalan perkawinan merupakan peristiwa yang relatif jarang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya kalau dibandingkan misalnya dengan peristiwa putusnya perkawinan.<sup>56</sup>

### **8. Pembatalan Perkawinan**

#### **a. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang – Undang**

Batalnya suatu perkawinan secara khusus diatur di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang merupakan ketentuan dari tiap – tiap pasal yaitu :

- 1) **Pasal 22** berbunyi perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- 2) **Pasal 23** berbunyi yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

---

<sup>53</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm.7

<sup>54</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit, Hlm. 67

<sup>55</sup> Ibid, Hlm. 67

<sup>56</sup> H. Moch. Isnaeni, op. cit, Hlm. 67

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;<sup>57</sup>
  - b) Suami atau isteri;
  - c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
  - d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang – Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
- 3) Pasal 24** berbunyi barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – Undang ini;
- 4) Pasal 25** berbunyi permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri;
- 5) Pasal 26** Ayat (1) berbunyi perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Ayat (2) berbunyi hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan aasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dn dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah;<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 8

<sup>58</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm.9

- 6) **Pasal 27** Ayat (1) berbunyi seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ayat (2) berbunyi seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Ayat (3) berbunyi apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;
- 7) **Pasal 28** Ayat (1) berbunyi batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Ayat (2) berbunyi keputusan tidak berlaku surut terhadap :
- a. Anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan di dasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
  - c. Orang – orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak – hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>59</sup>

Pembatalan Perkawinan selain di atur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan juga diatur di dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 9 Tahun 1975 tentang

---

<sup>59</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm.10



Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun isi dari Pasal 37 sampai Pasal 38 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:<sup>60</sup>

- a) **Pasal 37** berbunyi batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan;
- b) **Pasal 38 Ayat (1)** berbunyi permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak – pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami – isteri, suami atau isteri. **Ayat (2)** berbunyi tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. **Ayat (3)** berbunyi hal – hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

#### **b. Pembatalan Perkawinan Menurut Pakar Hukum/Para Ahli**

Menurut H. Hilman Hadikusuma pembatalan perkawinan dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain:<sup>61</sup>

1. Pembatalan dalam Perundangan;
2. Pembatalan dalam Hukum Adat; dan
3. Pembatalan dalam Hukum Agama.

### **B. Tinjauan Khusus tentang Perkawinan**

#### **1. Pengertian Perceraian dan Akibat Perceraian terhadap Anak Keturunan**

##### **A. Pengertian Perceraian**

---

<sup>60</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 48

<sup>61</sup> H. Hilman Hadikusuma, op.cit, Hlm. 75, 78, 79

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>62</sup> Perceraian sah sesudah diumumkan dan di daftarkan pada kantor pegawai pencatatan sipil di tempat perkawinan itu berlangsung. Setelah perceraian terjadi, segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tidak ada lagi. Perceraian juga membawa akibat hukum bagi anak – anak yang masih di bawah umur dan terhadap harta kekayaan.<sup>63</sup>

Menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>64</sup> Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta telah melakukan alasan – alasan perceraian yang telah di tentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu.<sup>65</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>62</sup> R. Subekti, *op.cit*, Hlm. 42

<sup>63</sup> Herlina Manullang, *op.cit*, Hlm. 47

<sup>64</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 13

<sup>65</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *op.cit*, Hlm. 42

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **B. Akibat Perceraian terhadap Anak Keturunan**

Akibat yang timbul karena perceraian terhadap anak keturunan di atur di dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua (*oudelijke macht*) berakhir dan berubah menjadi “perwalian” (*voogdij*). Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak – anak yang masih dibawah umur. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah

---

<sup>66</sup> Ibid, Hlm. 13, 14

maupun dari pihak ibu yang rapat hubungannya dengan anak – anak tersebut. Hakim, merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak – anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas pernikahan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.<sup>67</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban**

### **a. Orang tua dengan Anak**

Hak dan Kewajiban orang tua dengan anak diatur dalam Pasal 45, 47 dan 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun isi dari Pasal 45, 47 dan Pasal 48 Undang – Undang tersebut yaitu :

- ❖ **Pasal 45 Ayat (1)** dikatakan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya;<sup>68</sup> **Ayat (2)** dikatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlakuk sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- ❖ **Pasal 47 Ayat (1)** dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; **Ayat (2)** dikatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam an di luar Pengadilan.
- ❖ **Pasal 48** dikatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18

---

<sup>67</sup> R. Subekti, op.cit, Hlm. 44

<sup>68</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm.14

(delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.<sup>69</sup>

#### **b. Anak dengan Orang tua**

Pengaturan tentang hak dan kewajiban anak dengan orang tua di atur di dalam Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:<sup>70</sup>

- ❖ **Ayat (1)** anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- ❖ **Ayat (2)** jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

#### **3. Kedudukan dan Status Anak**

Kedudukan dan status anak diatur secara khusus di dalam Pasal 42 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- a. **Pasal 42** berbunyi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>71</sup>

Menurut H. Hilman. Hadikusuma, dalam bukunya, jika seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah

---

<sup>69</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 15

<sup>70</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm.15

<sup>71</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 14

dari perkawinan wanita itu dengan pria itu. Dalam hukum adat perkawinan serupa itu disebut ‘kawin tekap malu’ (Jawa: nikah tambelan) agar si anak lahir mempunyai bapak.<sup>72</sup>

#### **4. Pemberitahuan Perkawinan**

Pemberitahuan perkawinan tidak diatur dalam UU no.1-1974, melainkan di dalam PP no.9-1975 pasal 3 (1) yang menyatakan ‘Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencata di tempat perkawinan akan dilangsungkan’. ‘Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya’ (pasal 4 PP no.9-1975). Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. (pasal 5 PP no. 9-1975).<sup>73</sup> Menurut Pasal 2 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa”Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. Pada Ayat (2) dikatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang – undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>74</sup>

Pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali karena sesuatu

---

<sup>72</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit, Hlm. 124

<sup>73</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit, Hlm. 81

<sup>74</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013, Hlm. 35

alasan yang penting pemberitahuan perkawinan dapat kurang dari 10 (sepuluh) hari dimaksud atas persetujuan Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah Setempat (Pasal 3 [2-3]) PP no. 9-1975. Dalam praktek yang diketahui penulis pemberitahuan kurang dari 10 hari itu dalam pelaksanaan perkawinan umat Islam tidak sampau menantikan persetujuan Camat, cukup oleh Pegawai Pencatat berangkat. Pemberitahuan itu dengan menyebutkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan jika pernah kawin menyebutkan pula nama suami/isteri terdahulu (pasal 5). Setelah Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat – syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan bagi calon mempelai, maka diteliti pual sbb;(pasal 6 ayat 2):

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang umur dan asal – usul calon mempelai;
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3. Adanya izin tertulis/izin pengadilan bagi mereka yang akan kawin di bawah umur 21 tahun, terutama jika orang tua dari calon mempelai sudah wafat dan lain sebagainya;
4. Adanya izin Pengadilan bagi calon suami yang telah beristeri;
5. Dispensasi Pengadilan/pejabat, bagi calon mempelai yang umurnya di bawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;
6. Surat keterangan kematian/surat cerai terdahulu untuk perkawinan berikutnya;
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi Calon mempelai dari ABRI;
8. Surat Kuasa yang disahkan Pegaawai Pencatat untuk perkawinan di mana calon mempelai/keduanya mewakilkan kepada orang lain karena alasan penting tidak dapat hadir.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat – syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (pasal 8). Pengumuman tersebut ditandatangani Pegawai Pencatat yang memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu. Selanjutnya disebutkan hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 9). Di dalam praktek bagi perkawinan umat Islam pasal tersebut tidak dilakukan, cukup asal saja kedua calon mempelai dan keluarganya sudah diketahui keadaannya.<sup>75</sup>

### BAB III

---

<sup>75</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit*, Hlm. 82, 83



## METODE PENELITIAN

### A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran penelitian dan tidak mengembang dari perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah “Bagaimana hubungan si anak tersebut secara perdata terhadap kedua orangtuanya jika perkawinan tidak dicatatkan di catatan sipil?”

### B. Sumber Data

Adapun sumber hukum dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**a. Bahan hukum primer**, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari<sup>76</sup> :

1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan
3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) karangan Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibjo.

**b. Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer<sup>77</sup> berhubungan dengan skripsi ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari :

1. Buku – buku;

---

<sup>76</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 31

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm. 32

2. Jurnal ilmu hukum atau artikel;
3. Internet.

c. **Bahan hukum tertier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum<sup>78</sup> dan lain – lainnya yang berhubungan dengan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan kecatatan sipil terhadap anak dan harta bila terjadi perceraian.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dengan membaca buku – buku dan berbagai literature serta dokumen – dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini dan melakukan tanya jawab dengan pegawai pencatatan sipil kota Medan serta melakukan Tanya jawab dengan rekan dan staff pada Kantor Hukum Ojak Nainggolan, S.H., M.H guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang hal – hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **D. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa data di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yang berdasarkan pada data – data yang berupa teori – teori dan bukan dalam bentuk angka – angka. Dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang – undangan, dengan harapan agar dapat menggambarkan secara jelas mengenai akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan kecatatan sipil terhadap anak dan harta bila terjadi perceraian.

---

<sup>78</sup> *Ibid*

Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan – permasalahan yang diteliti.